



PUTUSAN
Nomor 2478 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHOFINA;**
2. **EMY SULASMI;**
3. **SRIWAHYUNI;**
4. **SUKYO;**
5. **MARYANTO;**
6. **SANUSI;**
7. **PUJI AMBARWATI;**
8. **ADENTA M. DACHSYAT;**
9. **LAODE HIDAYAT;**
10. **MAMAT;**
11. **AMIRUDDIN;**
12. **SITI ASYIAH;**
13. **YUCKI;**
14. **SITI MULYATI;**
15. **FITRIYANTI;**
16. **EKO SETIAWAN**
17. **SUTIKNO;**
18. **DJUHANDRI**
19. **YANTO;**
20. **SARNI;**
21. **TITIK SAYATI;**
22. **SARINAH;**
23. **SUPRIYANTO;**
24. **AHMAD ASMUNI;**
25. **JUREMI;**
26. **SUWARDI;**
27. **NANA WAYONAH;**
28. **SAMIDIN;**
29. **DARMINAH;**
30. **LIEM WIE TJONG;**
31. **SULIMAN;**

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **SUKINAH;**
33. **AMRIZON MUGENI;**
34. **MUNIR;**
35. **MARMIN;** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya II, RT 014 RW 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
36. **A. MUGENI;**
37. **BILHER PASARIBU**
38. **H. ROSMAWI;**
39. **MASDAR;**
40. **MARYADI;**
41. **SUMADI;**
42. **SUTIMAN;**
43. **SAGI;**
44. **SURATNO,**
45. **EVAN SETIAWAN, S.SOS;**
46. **SUNARSIH;**
47. **Hj. NURDIANA;**
48. **ENI DJUHAENI;**
49. **DARWIAH;**
50. **Hj. DJUBAEDAH;**
51. **RUMSIH**
52. **Ibu RUMI;**
53. **ZULFAH;**
54. **H. CHOLIL;**
55. **MULYONO;**
56. **M. SYARIF;**
57. **A. JHONI SIDABUTAR;**
58. **NGADI UTOMO,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya II RT 012 RW 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
59. **DADANG;**
60. **AMRIZON;**
61. **GATOT SUPRAYITNO;**
62. **MATHATA;**
63. **E. SUTISNA;**
64. **SUMINTA;**

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **KIKI ANTAWAN;**
66. **SUGIYANTO;**
67. **Hj. NURDIANA;**
68. **H. PANGARIBUAN**
69. **KHOFIRUN;**
70. **H. HAKIM;**
71. **RISMAWARNI;**
72. **Ibu NANANG;**
73. **RULLY;**
74. **SUKIMAN;**
75. **EDWARCHANIA**
76. **M. ZAHAR;**
77. **SINTAWAKA**
78. **SYARIFAH;**
79. **LIMAR;**
80. **SUKAMTO;**
81. **MADI;**
82. **SADI;**
83. **SUWOTO;**
84. **WINARNO**
85. **RIADI;**
86. **Ibu SUHAMI;**
87. **KUSHERI;**
88. **PANTUN AMBARITA;**
89. **SYAFEI;**
90. **FACHRUDIN;**
91. **SARONI;**
92. **SAPTAJI;**
93. **INDRA BACANG;**
94. **TINAH;**
95. **KELIK JUMONO**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya II RT 015 RW 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
96. **SURADI;**
97. **ANTAWI;**
98. **H. UJANG;**
99. **SABAR. S,**

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. **SLAMET;**
101. **REBAN S;**
102. **YAYAH ROKAYAH;**
103. **ADI S. ;**
104. **TARMINI;**
105. **MARPAUNG;**
106. **SUPARNO;**
107. **SYAEROJI;**
108. **FAJAR;**
109. **PAINO;**
110. **SUROSO;**
111. **SULI SUFIAN;**
112. **NARSITI;**
113. **SACHRI;**
114. **SIBLI;**
115. **H. TUMPANG;**
116. **KANDAR;**
117. **M. TOHIR;**
118. **ENI;**
119. **ROWIYAH;**
120. **KAINAN;**
121. **JAMURIS;**
122. **IDRIS. Y;**
123. **IDIN ROHIDIN;**
124. **UJANG SAMA;**
125. **LIDYA**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Taruna Jaya II RT 016 RW 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V Nomor 27, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

 1. **BAHAR FIRDAUS bin ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai IX/II Nomor 16, RT 007 RW 006, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;



2. **FARIDA HADI CHANIAGO binti ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Dusun Ondang II RT 02 RW 05, Desa Tegal Baru, Kecamatan Cimalaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

3. **SURTINAH HADI binti ABDUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Banyu Nomor 11 RT 01 RW 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Nusmir, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt. V, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT,
berkedudukan di Jalan Tanah Abang 1 Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah yang terletak di Jalan Taruna II, RT 012, RT 014, RT 015, RT 016, RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sejak tahun 1950-an sampai sekarang dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah tersebut secara fisik dari tahun 1950-an sampai dengan tahun 1966 tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat;
3. Bahwa pada tahun 1967 bapak Abdul Hadi mendatangi Para Penggugat dan mengaku sebagai pemilik tanah yang dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat tanpa memperlihatkan surat-surat kepemilikannya, karena Para Penggugat mempunyai iktikad baik maka Para Penggugat membayar uang sewa kepada bapak Abdul Hadi dengan kuitansi pembayaran uang sewa tempat/sewa tanah dengan jangka waktu tidak tertentu;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat sejak tahun 1961 membayar pajak dari Iuran Pembangunan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas tanah yang dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat yang terletak di Jalan Taruna Jaya II RT 012, RT 014, RT 015 dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sampai sekarang;
5. Bahwa pada tahun 1995, ahli waris dari almarhum Abdul Hadi yang bernama Ny. Surtinah Hadi cs membuat pernyataan kepada para penghuni/Para Penggugat yaitu:
 - 5.1. Bahwa ahli waris dari almarhum Abdul Hadi (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) mengakui bahwa bangunan rumah yang terletak di Jalan Taruna Jaya II RT 012, RT 014, RT 015 dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah milik Para Penggugat/Para Penghuni;
 - 5.2. Bahwa ahli waris dari almarhum Abdul Hadi mengakui bahwa Para Penghuni/Penyewa/Para Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut dengan bukti apabila tanah tersebut dijual pada pihak lain maka Penghuni/Penyewa/Para Penggugat mendapatkan haknya sebesar 60 % (enam puluh persen) dan Ahli Waris Abdul Hadi mendapat 40 % (empat puluh persen) dari harga penjualan tanah tersebut dan untuk menentukan harga jual tanah tersebut harus dengan persetujuan pihak ahli waris dari almarhum Abdul Hadi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dengan pihak Penyewa/Penghuni/Para Penggugat;
6. Bahwa terjadinya surat pernyataan tersebut pada tahun 1995 dari pihak Ahli Waris dari almarhum Abdul Hadi (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) tidak dapat menunjukkan hak kepemilikan atas tanah tersebut dan Penyewa/Penghuni/Para Penggugat secara nyata menguasai tanah tersebut;
7. Bahwa pada tahun 1995 dan 1996 datang pegawai Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat bagian pengukuran untuk mengukur tanah yang terletak di Jalan Taruna Jaya II RT 012, RT 014, RT 015, dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Maka Para Penggugat mengizinkan pegawai Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat untuk mengukur tanah tersebut dikarenakan Para Penggugat telah terjadi kata sepakat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Ahli Waris dari almarhum Abdul Hadi) yang menyatakan bahwa tanah tersebut hak bersama berdasarkan surat pernyataan pada tahun 1995;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2009 Para Penggugat membayar uang sewa tempat/Tanah kepada ahli waris dari almarhum Abdul Hadi yang rutin setiap bulannya Para Penggugat membayar uang sewa tempat/tanah kepada Ahli Waris almarhum Abdul Hadi (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III). Tetapi Ahli Waris dari almarhum Abdul Hadi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak mau menerima pembayaran uang sewa dengan alasan bahwa sewa menyewa tempat/tanah sudah berakhir. Pada hal yang sebenarnya sewa menyewa tersebut belum berakhir karena sewa menyewa tempat/tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada jangka waktu tertentu, dan masih dilindungi dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Para Penggugat adalah Penyewa yang beriktikad baik membayar uang sewa tempat/tanah;
10. Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat diberikan surat *somasi* sebanyak tiga kali melalui kuasa hukum para ahli waris dari almarhum Abdul Hadi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mengosongkan tanah yang terletak di RT 012, RT 014, RT 015 dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan alasan Para Penggugat menempati tanah/penghuni tanpa hak. Padahal yang sebenarnya bahwa Para Penggugat menguasai tanah tersebut dengan iktikad baik membayar uang sewa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Ahli Waris dari almarhum Abdul Hadi) walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut hanya dengan surat pernyataan pada bulan Juni 1995 yang dijadikan dasar untuk memperoleh sertifikat;
11. Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat baru mengetahui bahwa surat pernyataan pada bulan Juni tahun 1995 dijadikan dasar untuk memohon sertifikat tanah yang terletak di Jalan Taruna Jaya II RT 012, RT 014, RT 015, dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (ahli waris almarhum Abdul Hadi) tidak mempunyai alas hak yang lengkap, terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 618, Nomor 619 dan Nomor 621 dengan melalui pemberian pengakuan hak milik. Bukan melalui konversi karena kalau melalui konversi harus dengan data yang lengkap, maka dari itu terbukti bahwa Sertifikat Nomor 618, Nomor 619 dan Nomor 621/Serdang penerbitan sertifikat tersebut tidak didasari dengan secara sah dan tidak dengan iktikad baik dan tidak secara nyata Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III (ahli waris dari almarhum Abdul Hadi) menguasai tanah tersebut secara fisik, yang menguasai tanah tersebut secara fisik adalah Para Penggugat dengan iktikad baik dan dengan demikian sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan Sertifikat Nomor 618/Serdang dan Nomor 619/Serdang dan Nomor 621/Serdang tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebesar Rp14.311.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Secara Materiil

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (ahli waris dari almarhum Abdul Hadi) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat tanah seluas 5.237 m² (lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan rumah yang 1 (satu) meter persegi Rp5.000.000,00 jadi total 5.237 m² (lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) x Rp5.000.000,00 = Rp26.185.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah), maka Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (ahli waris dari almarhum Abdul Hadi) secara materiil yang telah berjumlah sebesar Rp13.311.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah);

Secara Immateriil

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara moral dan nama baik Para Penggugat tercemar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kalau dihitung dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

13. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah merugikan Para Penggugat seluruhnya Rp14.311.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah);

Maka dari itu terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

14. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat telah salah menerapkan

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengenai tanah/hak milik adat untuk pendaftaran hak yang pertama kali dengan data tidak lengkap dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendaftarkan haknya dengan mengelabui Para Penggugat dan tidak dengan iktikad baik dan tidak secara nyata menguasainya maka dari itu Sertifikat Nomor 618, Nomor 619 dan Nomor 621/Serdang adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebesar Rp14.311.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah); Maka dari itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi sebesar Rp14.311.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
16. Bahwa karena adanya kekhawatiran dari Para Penggugat, pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan tanah objek sengketa dari tangannya baik dengan cara dijual, digadaikan dan lain sebagainya, maka untuk menjamin agar gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Nomor 618/Serdang, Nomor 619/Serdang, Nomor 621/Serdang tersebut sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini, maka demi hukum mereka perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Serdang, Nomor 619/Serdang dan Nomor 621/Serdang tanah objek sengketa;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat menguasai tanah secara fisik yang terletak di Jalan Taruna Jaya II, RT 012, RT 014, RT 05 dan RT 016, RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan iktikad baik;
5. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Taruna Jaya II, RT 012, RT 014, RT 015 dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah hak bersama Para Penggugat mempunyai hak 60 % (enam puluh persen) dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (ahli waris dari almarhum Abdul Hadi) mempunyai hak 40 % (empat puluh persen);
6. Menyatakan Sertifikat Nomor 618/Serdang, Nomor 619/Serdang dan Nomor 621/Serdang tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Ahli Waris dari almarhum Abdul Hadi) untuk membagi hak Para Penggugat sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga jual tanah yang terletak di Jalan Taruna Jaya II, RT 012, RT 014, RT 015 dan RT 016 RW 002 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp14.311.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah). Dengan perincian secara materiil sebesar Rp13.311.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sebelas juta rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seketika putusan dalam perkara ini diucapkan yang jumlahnya akan terus diperhitungkan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan isi putusan secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi:
 - a. Objek sengketa
 - Bahwa pada objek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) bidang tanah seluas ... m² (*tidak disebutkan*) yang berdiri di atasnya

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



... buah bangunan rumah tinggal Para Penggugat (*tidak disebutkan*) yang terletak di Jalan Bendungan Jago (Jalan Taruna II) RT 012, RT 014, RT 015, RT 16 RW 02 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang berbatas:

Sebelah Utara dengan, panjang meter

Sebelah Selatan dengan, panjang meter (*tidak disebutkan*)

Sebelah Barat dengan, lebar meter

Sebelah Timur dengan, lebar meter

Bahwa atas objek sengketa 1 (satu) bidang tanah tersebut telah mempunyai alas hak:

- Berupa (*tidak disebutkan*)
- Nomor (*tidak disebutkan*)
- Atas nama pemegang hak (*tidak disebutkan*)
- Luas m² (*tidak disebutkan*)
- Letak di (*tidak disebutkan*)

a. Para Pihak

- Alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Serdang, seluas 1.344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 619/Serdang, seluas 378 m² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 621/Serdang, seluas 3.515 m² (tiga ribu lima ratus lima belas meter persegi);

Yang semuanya menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Bendungan Jago (Jalan Taruna II) RT 012, RT 014, RT 015, RT 016, RW 02, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan jumlah luas 5.237 m² (lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) adalah pemegang hak yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 618, Nomor 619, Nomor 621 adalah sah milik 7 (tujuh) orang Ahli Waris almarhum Abdul Hadi, yakni:

1. Zaenuddin bin Abdul Hadi;
2. Siti Rosna Hadi binti Abdul Hadi;
3. Surtinah Hadi binti Abdul Hadi →Tergugat III;
4. Zaenal Abidin bin Abdul Hadi;
5. Hajjah Johani binti Abdul Hadi;



6. Bahar Firdaus bin Abdul Hadi..... →Tergugat I;
7. Farida Hadi Chaniago binti Abdul Hadi→Tergugat II;
(sesuai: Surat Keterangan tertanggal 11 Desember 2009 dari Lurah Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat);

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menggugat 3 (tiga) orang Ahli Waris almarhum Abdul Hadi, dan 4 (empat) orang yang merupakan Ahli Waris lainnya (Zaenuddin bin Abdul Hadi, Siti Rosna Hadi binti Abdul Hadi, Zaenal Abidin bin Abdul Hadi, Hajjah Johani binti Abdul Hadi) tidak diikuti sertakan sebagai pihak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat demikian adalah kurang pihak;

- Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak dari objek sengketa, keberadaan terakhir Sertifikat Hak Milik merupakan satu kesatuan objek sengketa yang tak terpisahkan sebagai kepemilikan atas tanah tersebut, oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan pemegang terakhir alas hak selaku pihak ketiga sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat demikian kurang pihak;

b. Posita dan Petitum

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan baik posita maupun petitum kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan dan atau tidak menguraikan objek sengketa seutuhnya dengan cermat dan jelas;
Oleh karena dalil Para Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dalam:
 - Objek sengketa;
 - Kurangnya pihak dalam gugatan ini, serta;
 - Posita maupun petitum kabur, karena tidak sempurna.

Maka gugatan Para Penggugat demikian adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya pula mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan putusan sela bahwa gugatan Para Penggugat demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim. tanggal 7 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 71/Pdt/2015/PT DKI. tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt/2015/PT DKI. *juncto* Nomor 240/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Juni 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan wakil pihak yang berperkara berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang berhak mengajukan kasasi adalah:

- Pihak yang berperkara;
- Wakil pihak yang berperkara;

Berdasarkan kuasa khusus syarat ini telah terpenuhi tampilnya Supandi, SH., M.H; Tulus Hirmantoro, S.H., Ir. Didi Sudjadi, S.H., Advokat dan Pengacara sebagai kuasa mewakili Chofirun CS mengajukan kasasi dan memori kasasi di dukung oleh Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015, dengan demikian telah terpenuhi syarat yang ditentukan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Permohonan dan Memori Kasasi diajukan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan kasasi dan pengajuan memori kasasi dapat disampaikan dengan:

- Lisan dan
- Tertulis

Guna memenuhi syarat tersebut permohonan kasasi maupun memori kasasi diajukan dalam bentuk tertulis dengan demikian permohonan kasasi memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Permohonan dan memori kasasi diajukan dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus perkara ini pada tingkat pertama *in casu* yang memutus perkara ini pada tingkat pertama;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan dan memori kasasi disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus perkara ini pada tingkat pertama;

In casu yang memutus perkara ini pada tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh karena itu permohonan kasasi dan penyampaian memori kasasi telah memenuhi syarat Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus perkara ini pada tingkat pertama;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan memenuhi batas tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari tanggal putusan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir diberitahukan kepada Pemohon, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 71/Pdt/2015/PT DKI;

- Diberitahukan secara resmi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Pemohon tanggal, 26 Mei 2015;
- Permohonan Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juni 2015;

Bertitik tolak dari fakta dan datum yang dikemukakan di atas permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Permohonan biaya kasasi telah dipenuhi Pemohon;

Pasal 46 ayat (2) mensyaratkan pembayaran biaya kasasi sebagai syarat formil yang mengikuti keabsahan permohonan kasasi;

Sehubungan dengan itu pada tanggal 5 Juni 2015 Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti tanda terima pembayaran biaya kasasi yang diterbitkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal, 5 Juni 2015 Nomor 71/PDT/2015/PT DKI *juncto* Nomor 240/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim.;

6. Penyampaian memori kasasi memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang membuat alasan-alasan memori kasasi tersebut harus disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi syarat ini telah Pemohon penuhi sesuai dengan fakta diktum berikut:

- Pemohon Kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juni 2015 Nomor 71/PDT/2015/PT DKI *juncto* Nomor 240/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim. yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Selanjutnya memori kasasi Pemohon sampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan tanda terima memori kasasi yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bertitik tolak dari fakta-fakta *dictum* yang dijelaskan di atas penyampaian memori kasasi memenuhi syarat batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun mengenai

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan/kekeliruan penerapan hukum yang terdapat dan melekat dalam putusan *Judex Facti* dapat Pemohon tunjukkan berdasarkan fakta-fakta;

1. Dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 5, 7 alinea 6 yang menyatakan bahwa Penggugat di dalam menyusun posita gugatannya terutama mengenai objek sengketa berupa tanah tidak dijelaskan mengenai batas-batasnya dan berupa luas tanah objek sengketa tersebut, sehingga tidak jelas maka salah pokok objek sengketa sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu syarat gugatan yang jelas dan tidak mengandung keraguan ataupun bersifat kabur karena posita gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga harus terang dan jelas karena dimana posita gugatan Para Penggugat dan halaman 58 alinea 1 yang menyatakan bahwa sebagaimana garis besar dalam posita suatu gugatan antara lain mengenai objek sengketa harusnya dijelaskan dimana letak objek sengketa tersebut berbatas dengan apa dan berapa sehingga gugatan tersebut disusun dari fakta-fakta yang berdasarkan kejadian dan bukti-bukti yang akurat dan halaman 58 alinea 2 yang menyatakan bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam uraian dalil positanya tidak menjelaskan dan menguraikan letak dan luas objek tanah tersebut di Jalan Taruna II, RT 012, RT 014, RT 015 dan RT 016/RW 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sehingga gugatan yang demikian tidak memenuhi pernyataan sebagaimana gugatan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Hukum Acara Perdata oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur dan tidak jelas hal tersebut terlihat pada dalil posita dalam petitum poin 4 dan poin 5 (lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975) dan halaman 58 alinea 3 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat I, II dan III poin la berumusan harus dinyatakan diterima dalam perkara ini memenuhi persyaratan sebagaimana gugatan yang dikehendaki oleh Undang Undang Hukum Acara Perdata mengingat gugatan perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum karena antara Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yang mana Para

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015



Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat berhak 40 % (empat puluh persen) atas tanah tersebut sedangkan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat berhak 60 % (enam puluh persen) atas tanah tersebut Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat menjadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Serdang dan Nomor 619/Sedang dan Nomor 621/Serdang atas nama ahli waris Abdul Hadi di dalam ke 3 (tiga) sertifikat tersebut telah dijelaskan ukurannya dan batas-batasnya dan sudah masuk dalam pokok perkara maka dari itu cukup dasar alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi;

2. *Judex Facti* dalam penerapan hukum keliru dalam putusan perkara *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak memberikan alasan-alasan yang didasarkan pada ketentuan hukum mengapa eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat tersebut dikabulkan. Melainkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya didasarkan pada pendapatnya sendiri untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat terbukti. Dengan tidak diketemukannya alasan-alasan atau dasar hukum mengapa eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat dikabulkan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, menyatakan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan pada hukum cukup dasar alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Judex Facti dalam penerapan hukum keliru dalam putusan perkara *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak memberikan alasan-alasan yang didasarkan pada ketentuan hukum mengapa eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Para Terbanding dahulu Para Tergugat tersebut dikabulkan. Melainkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya didasarkan pada pendapatnya sendiri untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat terbukti. Dengan tidak diketemukannya alasan-alasan atau dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding dahulu Para Tergugat dikabulkan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, menyatakan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan pada hukum cukup dasar alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan objek sengketa, sehingga gugatan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CHOFINA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: 1. **CHOFINA**, 2. **EMY SULASMI**, 3. **SRIWAHYUNI**, 4. **SUKYO**, 5. **MARYANTO**, 6. **SANUSI**, 7. **PUJI AMBARWATI**, 8. **ADENTA M. DACHSYAT**, 9. **LAODE HIDAYAT**, 10. **MAMAT**, 11. **AMIRUDDIN**, 12. **SITI ASYIAH**, 13. **YUCKI**, 14. **SITI MULYATI**, 15. **FITRIYANTI**, 16. **EKO SETIAWAN**, 17. **SUTIKNO**, 18. **DJUHANDRI**, 19. **YANTO**, 20. **SARNI**,

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. TITIK SAYATI, 22. SARINAH, 23. SUPRIYANTO, 24. AHMAD ASMUNI, 25. JUREMI, 26. SUWARDI, 27. NANA WAYONAH, 28. SAMIDIN, 29. DARMINAH, 30. LIEM WIE TJONG, 31. SULIMAN, 32. SUKINAH, 33. AMRIZON MUGENI, 34. MUNIR, 35. MARMIN, 36. A. MUGENI, 37. BILHER PASARIBU, 38. H. ROSMAWI, 39. MASDAR, 40. MARYADI, 41. SUMADI, 42. SUTIMAN, 43. SAGI, 44. SURATNO, 45. EVAN SETIAWAN, S.SOS, 46. SUNARSIH, 47. Hj. NURDIANA, 48. ENI DJUHAENI, 49. DARWIAH, 50. Hj. DJUBAEDAH, 51. RUMSIH, 52. Ibu RUMI, 53. ZULFAH, 54. H. CHOLIL, 55. MULYONO, 56. M. SYARIF, 57. A. JHONI SIDABUTAR, 58. NGADI UTOMO, 59. DADANG, 60. AMRIZON, 61. GATOT SUPRAYITNO, 62. MATHATA, 63. E. SUTISNA, 64. SUMINTA, 65. KIKI ANTAWAN, 66. SUGIYANTO, 67. Hj. NURDIANA, 68. H. PANGARIBUAN, 69. KHOFIRUN, 70. H. HAKIM, 71. RISMAWARNI, 72. Ibu NANANG, 73. RULLY, 74. SUKIMAN, 75. EDWARDHANIA, 76. M. ZAHAR, 77. SINTAWAKA, 78. SYARIFAH, 79. LIMAR, 80. SUKAMTO, 81. MADI, 82. SADI, 83. SUWOTO, 84. WINARNO, 85. RIADI, 86. Ibu SUHAMI, 87. KUSHERI, 88. PANTUN AMBARITA, 89. SYAFEI, 90. FACHRUDIN, 91. SARONI, 92. SAPTAJI, 93. INDRA BACANG, 94. TINAH, 95. KELIK JUMONO, 96. SURADI, 97. ANTAWI, 98. H. UJANG, 99. SABAR S, 100. SLAMET, 101. REBAN S, 102. YAYAH ROKAYAH, 103. ADI S, 104. TARMINI, 105. MARPAUNG, 106. SUPARNO, 107. SYAEROJI, 108. FAJAR, 109. PAINO, 110. SUROSO, 111. SULI SUFIAN, 112. NARSITI, 113. SACHRI, 114. SIBLI, 115. H. TUMPANG, 116. KANDAR, 117. M. TOHIR, 118. ENI, 119. ROWIYAH, 120. KAINAN, 121. JAMURIS, 22. IDRIS. Y, 123. IDIN RIHIDIN, 124. UJANG SAMA, 125. LIDYA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2478 K/Pdt/2015